



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

H. MUHYAR BIN ATA, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Rantawan 05 April 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Usaha Tani, RT. 007, RW. 004, Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

HJ. RISNA BINTI H. BAHRUN, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Rantawan 05 Mei 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Usaha Tani, RT. 007, RW. 004, Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2023, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Amt tanggal 20 Februari 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Alya Sapitri binti H. Muhyar
Tempat tanggal lahir : Rantawan, 16 Februari 2005
Umur : 18 tahun, 0 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ikut Orang tua
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Jalan Usaha Tani, RT. 007, RW. 004, Desa
Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara

dengan calon suaminya:

Nama : Hamdi bin Misran
Tempat tanggal lahir : Pinang Kara, 07 April 2000
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Meubel
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Jalan Titian Noor Pinang Sari, RT. 004, Desa
Pinang Kara, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 424/Kua.17.07-01/PW.01/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan saling menghubungi selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Meubel dengan penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Alya Sapitri binti H. Muhyar) untuk menikah dengan (Hamdi bin Misran);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak para Pemohon bernama **Alya Sapitri binti H. Muhyar**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dia;
 - Bahwa dia dengan Hamdi bin Misran punya hubungan khusus dan sudah saling kenal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, sekarang telah bertunangan dan segera melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa pernikahan dia dengan calon suaminya atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa antara dia dan calon suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa dia tidak dalam ikatan pertunangan lain, kecuali dengan Hamdi bin Misran;
 - Bahwa status dia perawan;
 - Bahwa pendidikan terakhir dia SD;
 - Bahwa umur dia 18 tahun;
 - Bahwa dia sudah mengalami menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa dia telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga setuju dan sepakat untuk mengawinkan dia dengan Hamdi bin Misran;
- 2. Calon suami anak para Pemohon bernama **Hamdi bin Misran**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dia kenal dengan para Pemohon yang merupakan orangtua dari Alya Sapitri binti H. Muhyar;
 - Bahwa dia punya hubungan khusus dengan Alya Sapitri binti H. Muhyar dan sudah saling kenal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, sekarang telah bertunangan dan segera akan melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa pernikahan dia dengan calon istrinya atas keinginan kami berdua tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara dia dengan Alya Sapitri binti H. Muhyar dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa status dia jejaka;
 - Bahwa umur dia 22 tahun;
 - Bahwa dia telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
 - Bahwa dia sudah punya pekerjaan sebagai Karyawan Meubel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan cukup untuk membiayai rumah tangga;
 - Bahwa kedua orang tua dia maupun orang tua calon istrinya telah merestui pernikahan kami;
- 3. Ayah calon suami anak para Pemohon bernama **Misran bin Ajad**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dia kenal dengan para Pemohon merupakan calon mertua anaknya;
 - Bahwa benar kami bermaksud menikahkan anak kami;
 - Benar anak dia sudah lama menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan, dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak dia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa benar antara anak dia dengan anak para Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 - Bahwa dia dan para Pemohon akan menyegerakan menikahkan anak kami karena khawatir atas pergaulan mereka yang menjurus melanggar aturan agama Islam;
 - Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;
4. Ibu calon suami anak para Pemohon bernama **Jamilah binti Abdul Hamid**.
Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dia kenal dengan para Pemohon merupakan calon mertua anaknya;
 - Bahwa benar kami bermaksud menikahkan anak kami;
 - Bahwa benar anak dia sudah lama menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan, dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
 - Bahwa antara anak dia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa benar antara anak dia dengan anak para Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 - Bahwa dia dan para Pemohon akan menyegerakan menikahkan anak kami karena khawatir atas pergaulan mereka yang menjurus melanggar aturan agama Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhyar. H Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 05 April 2017;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Risna, Hj yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 28 April 2015;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxx nama Kepala Keluarga H. Muhyar yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 10 Juni 2021;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alya Sapitri Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 27 Juli 2009;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hamdi Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Desember 2019;
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Alya Sapitri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Rantawan 2, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 12 Juni 2017;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. MUHYAR BIN ATA tanggal 20 Februari 2023;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sungai Malang, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 20 Februari 2023;
9. Fotokopi Laporan Hasil Konseling yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Agung Berseri Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor: 424/Kua.17.07-01/PW.01/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022;

Semua fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, Kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Alya Sapitri binti H. Muhyar umur 18 tahun untuk menikah dengan Hamdi bin Misran disebabkan para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan *relatif* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5, yang memberi bukti anak para Pemohon yang bernama Alya Sapitri binti H. Muhyar adalah benar-benar anak para Pemohon, lahir pada tanggal 16 Februari 2005, yang berarti saat ini anak para Pemohon yang bernama Alya Sapitri binti H. Muhyar baru berumur 18 tahun, sehingga anak para Pemohon yang bernama Alya Sapitri binti H. Muhyar tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Hamdi bin Misran berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Alya Sapitri binti H. Muhyar yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa: Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin yang bernama Alya Sapitri binti H. Muhyar berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sungai Malang, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Laporan Hasil Konseling dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Agung Berseri Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah mendapat bimbingan dan arahan serta pembekalan psikologis untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 424/Kua.17.07-01/PW.01/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon bernama Alya Sapitri binti H. Muhyar dengan Hamdi bin Misran telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon bernama Alya Sapitri binti H. Muhyar dengan seorang pria bernama Hamdi bin Misran, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur;

- Bahwa anak para Pemohon bernama Alya Sapitri binti H. Muhyar telah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Hamdi bin Misran dan mereka saling mengenal dan saling menghubungi selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara Alya Sapitri binti H. Muhyar dan Hamdi bin Misran tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Alya Sapitri binti H. Muhyar dan Hamdi bin Misran sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Alya Sapitri binti H. Muhyar telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Alya Sapitri binti H. Muhyar sudah siap menjadi seorang istri dan Hamdi bin Misran sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak para Pemohon (Alya Sapitri binti H. Muhyar) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya.: *"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Alya Sapitri binti H. Muhyar**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hamdi bin Misran**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan tanggal 08 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA. Amt.